



PUTUSAN

Nomor 2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai **Penggugat;**

Melawan

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 September 2020 dengan register nomor 2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 10 Maret 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 625/159/III/2013 tertanggal 16 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya

Halaman1 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Nama anak (laki-laki), lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2013, umur 7 tahun;

3.2 Nama anak, (laki-laki), lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018, umur 2 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan hobinya daripada keluarga, sehingga Tergugat tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya sebagai seorang suami dan/atau kepala keluarga;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak layak, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, terpaksa dari penghasilan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan tersebut yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama Kosidah, S.H.,M.Si.. Dari laporan Mediator tanggal 28 September 2020 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, yaitu di ALAMAT;
- Bahwa benar sejak bulan Maret rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi menurut Tergugat hanya berupa pertengkaran biasa;
- Bahwa Tergugat memang hobi main band, tetapi tidak benar Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan hobi daripada keluarga. Selama ini Tergugat tetap mementingkan keluarga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah. Tergugat tetap memberi nafkah semampunya, dan terakhir memberi nafkah pada bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat keberatan dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, dikarenakan Penggugat pergi dari rumah dalam keadaan marah, dan Tergugat datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi Penggugat tidak bersedia;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan orang tua Penggugat mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat lebih mementingkan hobinya daripada keluarga. Penggugat berharap Tergugat bisa membimbing Penggugat, dan Tergugat juga dapat lebih mendalami agama;
- Bahwa selama ini yang lebih dominan memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan September 2020 yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplikasi secara lisan yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya;
- Bahwa Tergugat akan berusaha memperbaiki diri;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 625/159/III/2013 tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);

B. Bukti berupa saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dewasa dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan kurang perhatian terhadap keluarga. Selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Tergugat pernah beberapa kali datang untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga belum mengadakan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. NAM ASAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama lahir, yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak, yaitu

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang perhatian terhadap anak. Selain itu Tergugat juga kurang dewasa dan lebih mementingkan dirinya sendiri;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah kali datang untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia karena merasa sudah tidak nyaman lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi saksi tidak pernah menasihati Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama: NAM ASAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan saksi adalahteman Tergugat sejak lama, dan juga main sebagai teman bermain band. Saksi juga kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berlangsung rukun dan harmonis. Namun saksi pernah satu kali mendengar mendengar Penggugat menegur Tergugat dengan suara keras, dan Tergugat juga menjawabnya dengan suara keras;
- Bahwa saksi tidak mengeahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman7 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi Tergugat menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya saksi Tergugat tersebut telah melaporkan upaya damainya, yaitu saksi tersebut telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat masih menginginkan kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat. Menurut saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami istri setelah perkara ini diajukan. Atas hal tersebut Penggugat telah mengakuinya, tetapi Penggugat melakukannya karena dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan hobinya daripada keluarga, sehingga Tergugat tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya sebagai seorang suami dan/atau kepala keluarga. Disamping itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak layak, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, terpaksa dari penghasilan Penggugat. Puncaknya sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah diakui oleh Tergugat, tetapi Tergugat juga telah membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, yaitu di ALAMAT;
- Bahwa sejak bulan Maret rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi menurut Tergugat hanya berupa pertengkaran biasa;
- Bahwa Tergugat memang hobi bermain band, tetapi tidak benar Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan hobi daripada keluarga. Selama ini Tergugat tetap mementingkan keluarga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, dikarenakan Penggugat pergi dari rumah dalam keadaan marah, dan

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan orang tua Penggugat mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah. Tergugat tetap memberi nafkah semampunya, dan terakhir memberi nafkah pada bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat keberatan dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwaapakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwaapakahdalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun menurut Tergugat hanya pertengkaran biasa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun

Halaman10 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama Leti Hermawati binti Ahum Hendrawan dan Intan Fitri Marina binti Roni Muhyidin, yang merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat yang bernama Adrin Nugraha bin Nurdin, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, tetapi saksi pernah mendengar ada perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut kontradiktif dan tidak dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat. Apalagi keterangan satu orang saksi Tergugat tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk membuktikan sebuah peristiwa hukum (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berkesimpulan dalil bantahan Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Tergugat dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan, dan puncaknya sejak bulan Mei 2017 atau setidaknya sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbaertwespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan tersebut, sebagaimana abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014,

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Tergugat bahwa selama proses persidangan Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi menurut keterangan Penggugat, hal tersebut dilakukan karena dipaksa oleh Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri bukan satu-satunya indikator keharmonisan sebuah rumah tangga. Oleh karenanya dalil/keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dan apabila keberatan tersebut dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagaimana

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضية طلقه

Artinya: "Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlakudandalil-dalilsyar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 346.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal.....

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan No.2791/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)